

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia pembangunan menjadi salah satu hal penting. Salah satu sumber untuk membiayai pembangunan tersebut adalah pajak. Seiring perkembangan perekonomian Indonesia maka akan diikuti oleh kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus ditingkatkan. karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System*.

Sistem pemungutan *Official Assessment* yaitu system pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (*Fiscus*) untuk menentukan system pemungutan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. *Self Assessment* yaitu system pemungutan yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar. *Withholding tax* adalah system pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk tersebut berkewajiban untuk menghitung, memungut dan memotong, menyeter dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Salah satu pajak yang menggunakan *Withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam

negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya .

Dapat disimpulkan, bahwa pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan selain dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penerima penghasilan sendiri disini yang dimaksudkan haruslah Wajib Pajak Dalam Negeri baik Badan atau Badan Usaha Tetap, dan siapa-siapa saja yang berhak memotong. Pajak Penghasilan Pasal 23 akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. Pemotongan jasa penghasilan disini dimaksudkan adalah pihak yang membayarkan penghasilan yang menjadi objek Pasal 23 itu sendiri.

Untuk tariff dasar pemotongan PPh Pasal 23 ada dua tariff yaitu:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas: Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting, dan PT KCTC Samudera Logistik sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Sewa dan Jasa PT KCTC Samudera Logistik / KSL adalah perusahaan patungan yang pemegang sahamnya terdiri dari KCTC (Perusahaan terkait terminal peti kemas terminal Korea KMTC, Perusahaan transportasi laut Korea), Silkargo Indonesia (anak perusahaan dari Samudera Indonesia Group), dan Transportasi laut Zimmoah. Didukung penuh oleh KCTC, sebuah perusahaan Logistik Korea yang terintegrasi dengan memiliki layanan logistik lengkap di Korea mulai dari terminal peti kemas, pengiriman barang, angkutan berat / curah, transportasi darat pusat distribusi hingga penerusan dan kejelasan costum. Kekuatan ini bertemu dengan infrastruktur transportasi yang berpengalaman, profesional dan beragam yang dimiliki oleh Silkargo Indonesia.

PT KCTC Samudera Logistik sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa. Untuk itu Penulis

menyajikan Tugas akhir ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan lebih baik tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang nota benya sangat erat hubungannya dengan masyarakat maupun Badan usaha tentang bagaimana pelaksanaan perpajakannya maka dari itu penulis membuat judul **“MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADAPT KCTC SAMUDERA LOGISTIK ”**.

2.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPhPasal 23 atas sewa dan jasa pada PT KCTC SamuderaLogistik.
2. Bagaimana Implementasi penerapan, permasalahan, dan kontribusi PPh Pasal 23 PT KCTC Samudera Logistik

2.3 TujuanPelaksanaanMagang

Magang merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa DIII Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan / Magang ini adalah

1. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma DIII Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada bangku perkuliahan.
4. Melatih kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain yang mempunyai disiplin ilmu dan karakter yang berbeda.

2.4 Manfaat Pelaksanaan Magang

Manfaat dari kegiatan magang ini dapat kita kategorikan berdasarkan masing-masing pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas
 - a. Dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap pakai pada saat selesai melaksanakan studinya di perguruan tinggi dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kerja.
 - b. Untuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan di tempat magang
2. Bagi Perusahaan
 - a. Sebagai sarana untuk menjembatani antara instalasi dengan lembaga pendidikan Universitas Andalas agar dapat bekerjasama lebih lanjut yang bersifat akademis maupun organisasi.
 - b. Dapat membantu kelancaran aktivitas kerja pada perusahaan.
3. Bagi Penulis atau Peserta Magang
 - a. Mendapatkan wawasan yang tidak hanya mengenai teori, melainkan berupa pengenalan praktis dan mengenal secara konkret situasi dalam dunia kerja.
 - b. Memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja
 - c. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek di lapangan.
 - d. Melatih mahasiswa supaya menjadi pribadi yang disiplin dan mematuhi peraturan atau ketentuan yang ditetapkan di perusahaan tempat pelaksanaan magang.

2.5 Tempat dan Waktu Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di PT KCTC Samudera Logistik yang beralamat di Gedung Samudera Indonesia lantai 3A Jl. LetjenS.Parman Blok G No.Kav 35 RT.2/RW.3 Kemanggisan Kec.Palmerah Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Waktu kegiatan magang yang dilaksanakan penulis pada Januari - Febuari 2020 selama kurang lebih 40 hari kerja.

2.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas latar belakang masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisikan tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang melandasi permasalahan yang sedang dibahas.

Bab III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Merupakan hal-hal yang mengenai gambaran umum perusahaan tempat magang yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, sasaran perusahaan, kegiatan operasional serta struktur organisasi dari PT KCTC Samudera Logistik.

BAB IV: PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil kegiatan magang

Bab V: PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan kelangsungan aktifitas perusahaan dan juga manfaat untuk mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja atau magang.

